



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Estefanus Rumbrawar Alias Stef Alias Fanus Alias Rumbrawer;
Tempat lahir : Mansinam;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barak M Nomor 241 Mile 68 Distrik Tembagapura/Jl. Elang Timika;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nurdin Alias Udin;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barak V No. 311 Mile 72 Distrik Tembagapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/02/VI/2021/RESKRIM tanggal 26 Juni 2021 dan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/03/VI/2021/RESKRIM tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Bilklovon Nahason Erubun, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER** dan Terdakwa **NURDIN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum).

- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi pasir concentrate dalam keadaan basah sebanyak 13.820 gr (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh gram).
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk sandisk bertuliskan cruxer blade 8gb berisikan video dan foto sebagai berikut: - Video 1 berdurasi 04 menit 11 detik; - Video 2 berdurasi 03 menit 40 detik; - Video 3 berdurasi 03 menit 48 detik; - 5 (lima) buah foto.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. FREEPORT INDONESIA

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **TONI DESNAM Alias ANTON** Dan Terdakwa II **FIRMAN CAMBESAR Alias FIRMAN** Bersama-Sama Dengan, Sdr **RIO KAMTAR (DPO)**, Sdr Sdr **KRIS KAMTAR (DPO)**, Dan Sdr **YERIKO KAMTAR (DPO)** Selanjutnya Disebut Dengan Para Terdakwa, Pada Hari Jumat Tanggal 15 Juni 2021 Sekitar Jam 08.00 WIT, Atau Setidak-Tidaknya Masih Dalam Bulan Juni 2021, Atau Setidak-Tidaknya Masih Dalam Tahun 2021, Bertempat Di Jalan Mapuru Jaya Kampung LS Kab. Mimika Dan Lapangan Kontener Pelabuhan Pomako Kab. Mimika Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika Yang Berhak Memeriksa Atau Mengadili Perkara Tersebut, **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang,
Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Para Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

- Sebagaimana Waktu Dan Tempat Diatas, Berawal Ketika Para Terdakwa Bersama 7 Orang Lainnya Menumpang Truk Yang Dikendarai Oleh Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Bersama Saksi FERI KRISNO, Kemudian Para Terdakwa Meminta Diturunkan Di Kampung Aporpin Sehingga Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Memberhentikan Truk Tepat Di Kampung Aporpin, Selanjutnya Para Terdakwa Turun Dari Truk Namun Ditegur Oleh Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Karena Para Terdakwa Berusaha Membuka Pintu Bak Truk, Karena Merasa Tersinggung Sdr RIO KAMTAR (DPO) Memukul Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Yang Pada Saat Itu Masih Duduk Dibangku Supir, Kemudian Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Berusaha Melarikan Diri Dengan Langsung Membawa Truk Menuju Lapangan Kontener Pomako Sedangkan Sdr RIO KAMTAR (DPO) Naik Kembali Ke Atas Truk. Sesampainya Di lapangan Kontener Pomako Para Terdakwa Turun Dari Bak Truk Dan Langsung Mengejar Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Dan Melakukan Pemukulan Dan Penendangan Sehingga Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Mengalami Luka-Luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/641 Yang Dikeluarkan Oleh RSUD MIMIKA Yang Ditandatangani Oleh Dr. Angeline Amelia Hasil Pemeriksaan Atas Nama Saverius Ohoiledjaan Dengan Kesimpulan Didapatkan Luka Lecet Sebelah Kanan Dengan Ukuran Lima Kali Satu Sentimeter, Luka Lecet Pada Lutut Sebelah Kiri Dengan Ukuran Tiga Kali Satu Sentimeter, Luka Lecet Pada Telinga Kiri Dengan Ukuran Tiga Kali Satu Sentimeter.
- Bahwa Selain Melakukan Pemukulan Kepada Saksi SAVERIUS OHEILEDJAAN Para Terdakwa Juga Melakukan Pengrusakan Terhadap 1 Unit Truk Dengan Nomor Polisi PA 9500 MB Sehingga Mengalami Kerusakan Pada Kaca Pintu, Spion Dan Kaca Depan.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----DAVID KRISTIANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa adalah Karyawan yang bekerja di Area Pabrik pasir Concentrate sebagai Opration;
- Bahwa pelaku yang mengambil Pasir Consetrate di Lokasi tersebut adalah Saudara ESTEFANUS RUMBRAWER dan yang menjadi Korban adalah PT Freeport Indonesia;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.32 WIT di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura, Para terdakwa melakukan Pengambilan pasir Concentrate;
- Bahwa saksi melihat jaraknya sekitar 20 meter dan posisi Saksi tiarap di grating floor (lantai) sambil memegang Kamera untuk merekam Terdakwa sambil mengambil pasir concentrate;
- Bahwa Berat pasir concentrate yang diambil terdakwa dalam 1 buah plastik bening berisi Pasir Concentrate yakni : 13.820 Gram;
- Bahwa Pasir Concentrate tidak dapat dimiliki oleh Karyawan/Seseorang;
- Bahwa saksi melihat Pelaku dengan Posisi membungkuk dan menggunakan Kedua tangannya mengambil Pasir Concentrate yang berada dilantai dan memasukannya ke dalam kantong Plastik Bening dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menyadari pihak security kemudian lari dan meninggalkan plastik yang berisi pasir concentrate dan kemudian saksi bersama rekan-rekan security lainnya berhasil menangkap Terdakwa I;
- Bahwa area tempat Terdakwa mengambil pasir concentrate tersebut adalah merupakan Area Tertutup yang di jaga oleh pihak security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 yang juag merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrate dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area);
- Bahwa Terdakwa punya ijin, karena Terdakwa merupakan salah satu yang bekerja di Area Pabrik Konsentrat selaku Operation namun saat mengambil Pasir Konsentrat tidak memiliki ijin dari pemilik yakni Perusahaan PT Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki Pasir Konsentrat tersebut karena Pasir Consenrtate terdapat unsur kandungan Emas dan memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan oleh PT Freeport Indonesia;
- Bahwa Perusahaan PT Freepoort Indonesia dirugikan secara materiil diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2.- -APRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan menerima informasi melalui Radio Genggam (HT) dari saudara DAVID KRISTIANTO merupakan Rekan Kerja 1 (satu) Tim dengan menyampaikan bahwa meminta bantuan untuk menangkap / mengamankan seseorang yang berada di Pump Station 2 PC 345 dengan mengatakan (persiapan, A1);
- Bahwa menerangkan yang melakukan aksi pencurian yakni Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan yang menjadi korban Perusahaan PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan lokasi / tempat pelaku mengambil pasir konsentrat berjarak \pm 100 (kurang lebih seratus) meter;
- Bahwa saksi menerangkan saat berada di lokasi / tempat melihat 1 buah kantong plastik berwarna bening yang masih dalam keadaan tergulung dan terbuka lebar yang berisi pasir konsentrat dan selanjutnya saksi menghubungi melalui radio untuk menanyakan posisi pelaku dan menerima informasi pelaku berada di ground sagmill dan selanjutnya saksi mengamankan 1 buah kantong plastik berwarna bening yang masih dalam keadaan tergulung dan terbuka lebar yang berisi pasir konsentrat;
- Bahwa saksi menerangkan berat 1 buah plastik bening yang berisi pasir konsentrat yakni : 13,820 gram;
- Bahwa saksi menerangkan pasir konsentrat tidak dapat dimiliki oleh Karyawan / Seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik pasir konsentrat yakni milik PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahuinya setelah pelaku sudah diamankan, Sdr. DAVID KRISTIANTO menyampaikan kepada saksi di Kantor Security bahwa pelaku mengambil pasir konsentrat dengan cara posisi membungkuk dan menggunakan kedua tangannya mengambil pasir konsentrat yang berada dilantai dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bening;
- Bahwa saksi menerangkan area tersebut merupakan area tertutup yang dijaga oleh pihak Security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembagapura merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir konkrating dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area);

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku mengambil pasir konsentrate tersebut untuk dijual karena pasir tersebut mengandung emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3.-----GOKLAN PARAPAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan menerima informasi melalui Radio Genggam (HT) oleh saudara DAVID KRISTIANTO yang merupakan rekan kerja 1 (satu) Tim dengan mengatakan bahwa "Persiapan, A1 positif Sdr ESTEFANUS RUMBRAWER" kemudian saksi langsung merespon melewati ground sagmill 1 dan saat saksi sedang berada di ground sagmill 1, bertemu dengan Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan saksi langsung mengamankan Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku yakni Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan yang menjadi korban Perusahaan PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pelaku hanya sebatas mengetahui bahwa pelaku merupakan Karyawan yang bekerja di Area pabrik konsentrat sebagai operation dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan lokasi / tempat pelaku mengambil pasir konsentrat berjarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku hanya mengambil barang berupa pasir konsentrat;
- Bahwa saksi menerangkan berat 1 buah plastik bening yang berisi pasir konsentrat yakni : 13,820 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan area tersebut merupakan area tertutup yang dijaga oleh pihak Security G4S dan Area Pump Station 2 pc 345 mile 74 merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrating dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area);
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku mengambil pasir konsentrate tersebut untuk dijual karena pasir tersebut mengandung emas;
- Bahwa saksi menerangkan saat pelaku mengambil pasir konsentrat tidak memiliki ijin dari pemilik yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pencahayaan lampu cukup terang di area tersebut dan saat itu di lokasi tersebut sangat sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

4.- BENNY YOSIFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan menerima informasi melalui Radio Genggam (HT) oleh saudara DAVID KRISTIANO yang merupakan Rekan Kerja 1 (satu) Tim bahwa meminta bantuan untuk menangkap / mengamankan seseorang yang berada di Pump Station 2 PC 345 dengan mengatakan (persiapan, persiapan, A1, Pump Station C 03, ESTEFANUS RUMBRAWER) "Pelaku melarikan diri kearah ground sagmill 1";
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku yakni Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan Sdr NURDIN alias UDIN, dan yang menjadi korban yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pelaku (Sdr ESTEFANUS RUMBRAWER dan Sdr NURDIN alias UDIN) sebatas mengetahui bahwa pelaku merupakan Karyawan yang bekerja di Area pabrik konsentrating sebagai Operation namun tidak memiliki hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi berada di Area Ground Sagmill 1 melihat saudara GOKLAN PRAPAT (Saksi 3) mengamankan Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dimana Area tersebut merupakan Area akses keluar terdekat dari Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil barang berupa pasir konsentrat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 buah plastik bening yang berisi pasir concentrate seberat 13,820 Gram;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari pasir konsentrat yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak ketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian baru ketahui bahwa Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER mengambil pasir concentrate dengan cara posisi membungkuk dan menggunakan kedua tangannya mengambil pasir concentrate yang berada dilantai dan memasukkannya ke dalam 1 buah kantong plastik bening, sedangkan Sdr. NURDIN alias UDIN membantu dengan cara mengawasi pihak Security yang datang dengan memantau dari depan ruang makan C03;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing – masing, yakni : Peran Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER adalah sebagai pengambil pasir concentrate (eksekusi), Peran Sdr NURDIN alias UDIN adalah sebagai otak dari rencana pencurian(menyuruh) dan sebagai pemantau / mengawasi jika ada security yang datang ke tempat pengambilan pasir concentrate maka akan memberitahukan kepada Sdr ESTEFANUS RUMBRAWER;
- Bahwa saksi menerangkan Area tersebut merupakan Area tertutup yang dijaga oleh pihak Security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrating dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area);
- Bahwa saksi menerangkan pelaku ingin memiliki pasir konsentrat sebab pasir concentrate tersebut mengandung emas dan bernilai ekonomis jika diperjualbelikan;
- Bahwa saksi menerangkan pasir konsentrat tersebut masih dipergunakan oleh Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang dialami oleh perusahaan PT Freeport Indonesia dengan kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi sangat sepi dan pencahayaan lampu cukup terang dan berada di dalam Area Pabrik Konsentrating;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.---EDI KARYONO PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui aksi pencurian setelah ditelepon oleh Securicor G4S dengan mengatakan “ada penangkapan karyawan yang melakukan pencurian di Pump Station 2 PC 345”;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Manager Kepala Dept Concentrating, serta tugas dan tanggung jawab saksi yakni mengelola, mengarahkan, dan melaksanakan membuat perencanaan
- strategis dan melakukan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan system keselamatan dan kesehatan kerja, system pengelolaan resiko keamanan yang meliputi pengendalian potensi kehilangan property perusahaan PT.FI diantaranya pasir concentrate produksi mill 74, alat-alat kerja,fasilitas kerja, dan keamanan perangkat lunak yang dioperasikan oleh Divisi concentrating;
- Bahwa saksi menerangkan aksi pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 wit di Pump Station 2 PC 345 mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahuinya namun setelah Pihak Security menginformasikan kepada saksi dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian barulah mengetahui yang menjadi pelaku yakni Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan Sdr. NURDIN dan yang menjadi korban adalah Perusahaan PT.FI. Dept. Concentrate dan saksi (EDI KARYONO PUTRO) selaku yang dipercayakan dan dikuasakan oleh perusahaan PT. Freepot Indonesia untuk menjaga dan mengawasi agar pasir consentrat tidak keluar tanpa ijin dari Area pabrik Mile 74;
- Bahwa saksi menerangkan hanya kenal Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dan Sdr. NURDIN sebagai Karyawan yang bekerja di Area Pabrik Mile 74 sebagai Operation di Divisi Concentrating namun tidak memiliki hubungan Kekeluargaan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima informasi dari Pihak Security pelaku mengambil Pasir Konsentrat di Pump Station 2 PC 345 menggunakan 1 buah plastik bening untuk mengisi / menampung pasir konsentrat
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian barulah saksi ketahui dengan cara Sdr. ESTEFANUS RUMBRAWER dengan posisi membungkuk dan mengambil pasir concentrate dengan kedua tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkannya ke dalam plastik bening, sedangkan Sdr. NURDIN bertugas untuk memantau security jika ada yang datang;

- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil pasir konsentrat di Pump Station 2 PC 345 dengan berat saat di lakukan penimbangan, yakni : 13.820 g (tiga belas delapan ratus dua puluh gram);
- Bahwa saksi menerangkan tempat / lokasi produksi pasir konsentrat hanya ada di pabrik Mile 74 Distrik Tembagapura, meliputi :
 - North (C01 North Mill);
 - South (C02 South Mill);
 - Sag I (C03 Sag Mill);
 - Sag II (C04 Sag Mill).
- Bahwa saksi menerangkan Area Pump Station 2 PC 345 merupakan tempat produksi / menghasilkan pasir concentrate, dimana Pump Station 2 PC 345 merupakan Area Sag I (C03);
- Bahwa saksi menerangkan pasir konsentrat tidak boleh dimiliki oleh seseorang Karyawan bahkan yang Non Karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki akses memasuki Area Produksi di Mile 74 yang meliputi : North (C01 Nort Mile), South (C02 South Mile), Sag I (C03 Sag Mile), dan Sag II (C04 Sag Mile) hanya Karyawan yang bekerja di Divisi Concentrating dan Tamu yang berijin;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku memiliki akses untuk memasuki Area tersebut karena bekerja sebagai Karyawan di Divisi Concentrating;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil pasir konsentrat ingin memiliki dan terdapat unsur berupa emas, perak, dan tembaga bahkan memiliki nilai ekonomis jika diperjualbelikan dengan kandungan / unsur emas;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian pasir konsentrat untuk dijual karena pasir konsentrat mengandung emas yang dapat di perjualbelikan untuk menghasilkan uang untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian secara materiil sebanyak Rp. 15.287,875 (lima belas dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh lima rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pelaku saat mengambil pasir konsentrat tidak meminta ijin;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli sebagai berikut:

STEFANIE ERINA, S.TP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan selaku analisis kimia yang memiliki keahlian melakukan uji atau analisa bahan tambang mineral tambang mentah (ore), dan analisis proses pasir consentrat menjadi produk ekspor di quality control laboratorium dan saya sudah bekerja dibidang analisis kimia sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan menempuh Pendidikan di Jurusan Analisis Kimia pada tahun 1987 s/d tahun 1993 di Universitas Hasanuddin, Makassar yakni :
 - Lulus pada tahun 1993, Ahli melanjutkan kursus Bahasa Inggris selama 6 bulan;
 - Bulan April tahun 1994, Ahli bekerja di Perusahaan PT. Freeport Indonesia pada bagian Quality Control Laboratorium / Assay And Analytical Laboratory hingga sekarang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Jabatan Ahli selaku Kepala Laboratorium (Superintendent) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol terhadap Analisa yang dilakukan di Laboratorium dan memiliki / mempunyai surat tugas;
- Bahwa benar Ahli menerangkan barang bukti aksi pencurian berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi pasir consentrat sebanyak 13.820 g (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh gram);
- Bahwa benar Ahli menerangkan sampel yang telah diambil guna dilakukan pengujian pasir konsentrat dari hasil aksi pencurian sebanyak 345 Gr (tiga ratus empat puluh lima gram);
- Bahwa benar Ahli menerangkan menggunakan metode yakni :
 - **Metode** titrasi **iodometri** untuk menguji kadar tembaga dimana sample uji di timbang kemudian dilarutkan dengan bahan kimia diatas alat pemanas hot plate, setelah larut ditambahkan bahan kimia untuk mengikat tembaga yang terlarut dalam larutan, kemudian dititrasi



dengan penitar tiosulfat dengan menambah larutan indicator kanji sampai terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna putih pertama kali, sehingga dapat ditentukan jumlah berat tembaga terhadap berat penimbangan sample uji dalam satuan persen (%) berat;

- **Metode instrumentasi spectrophotometri** untuk menguji kadar perak, timbal, dan besi dimana sample uji ditimbang dan dilarutkan dengan bahan kimia pada labu ukur 250 ml diatas pemanas hot plate sehingga sample uji larut sempurna membentuk warna hijau, kemudian ditambahkan air aquades sampai batas 250 ml, selanjutnya dikocok hingga homogen (rata) dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan alat instrumentasi spectrophotometri AAS, hasil pembacaan pada alat tersebut menunjukkan kandungan perak yang ada pada sample uji dalam satuan Mg/Kg;
- **Metode fire assay** untuk menguji kadar emas dimana sample dicampur dengan bahan kimia tertentu lalu dilebur pada suhu 1.000-1.050 °C pada tungku, setelah dilebur dipisahkan dengan melarutkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan selain emas, emas murni ditimbang dengan timbangan mikro lalu dihitung kandungan emas dalam material.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kandungan yang terdapat dalam pasir konsentrat yang kami uji terdapat kandungan emas, perak, dan tembaga;
- Bahwa benar Ahli menerangkan kandungan yang berhasil didapat dari sample 345 Gr (tiga ratus empat puluh lima gram), yakni :
 - **Tembaga (Cu) = Rp. 136.713;**
 - **Emas (Au) = Rp. 14.042.289;**
 - **Perak (Ag) = Rp. 13.370;**
 - **Besi (Fe) = Rp. 11.131;**
 - **Timbal (Pb) = Rp. 810;**
 - **Zeng (Zn) = Rp. 274.186**

Total dari hasil laboratorium yang Ahli uji terhadap barang bukti adalah Rp. 14.204.587 (empat belas juta dua ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh);

- Bahwa benar Ahli menerangkan total kerugian yang dialami oleh PT. Freeport Indonesia sebanyak Rp. 14.204.587 (empat belas juta dua ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan harga emas dan perak / gram dari Website PT. Freeport Indonesia, yakni :

- **Harga Emas (Rp/gram) = Rp. 812.565;**
- **Harga Perak (Rp/gram) = Rp. 12.207;**
- **Harga Tembaga (Rp/Kg) = Rp. 133.731;**
- **Harga Besi (Rp/Kg) = Rp. 2.296;**
- **Harga Timbal (Rp/Kg) = Rp. 30.627;**
- **Harga Zeng (Rp/Kg) = Rp. 42.235**

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER, menerangkan:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Kartini Ujung Timika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT. Srikandi Mitra Karya ditempatkan di Lokasi / Area Sagmille Operations Mile 74 Tembagapura selaku Operator Grading C3 / Ballmile 12 dan 13 (Alat penghancuran konsentrat dari batuan hingga menjadi pasir halus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan aksi pencurian yakni Terdakwa (ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER) bersama saudara NURDIN dan yang menjadi korban Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saudara NURDIN yakni salah satu Karyawan yang bekerja di PT. Srikandi Mitra Karya sejak Bulan Juni 2018 s/d sekarang dan bekerja bersama – sama di Sagmille Operations Mile 74 Tembagapura namun tidak memiliki hubungan Kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa berada di Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 guna mengambil pasir konsentrat dan maksud dan saudara NURDIN meninggalkan Terdakwa menuju dapur guna melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor) dari lantai atas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saudara NURDIN meninggalkan Terdakwa lalu menuju ke lantai atas untuk melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor) apabila ada Securicor yang mendekati / menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengajak saudara untuk mengambil pasir konsentrat di Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Tembagapura yakni saudara NURDIN;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peran dari masing – masing, yakni :
 - Peran Terdakwa (ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER), yakni mengambil pasir konsentrat;
 - Peran dari saudara NURDIN, yakni menyuruh untuk mengambil pasir konsentrat dan melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor).
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa kantong plastik bening kemudian Terdakwa membuka plastik bening dengan bagian plastik yang terbuka (atas) lalu digulung (lipat) dari ujung plastik ke bawah (setengah) kemudian Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan menggunakan kedua tangan (raup) lalu pasir konsentrat dimasukkan ke dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi kedua kaki Terdakwa sebelah kanan dan sebelah kiri jongkok dan badan Terdakwa menghadap ke arah depan pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan plastik bening dari Mess makan Mile 74 dan jumlah plastik bening sebanyak 2 (dua) buah kantong plastik bening (dijadikan satu / di dobel);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil pasir konsentrat dan memasukkan ke dalam kantong plastik bening kemudian Terdakwa lari meninggalkan kantong plastik bening sebab diketahui oleh Aparat Keamanan (Securicor).
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil pasir konsentrat sebab ingin memiliki pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kesepakatan dengan saudara NURDIN dari hasil penjualan di bagi 2 (dua) artinya dari tersebut 50 : 50

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa (ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER) dengan saudara NURDIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pasir konsentrat tersebut dapat diperjualbelikan dan bernilai ekonomis ± Rp. 5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari pasir konsentrat yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan aksi pencurian tidak meminta ijin kepada pemilik yakni perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Area tersebut Area Pabrik pasir konsentrat dengan bentuk bangunan persegi panjang namun pada pintu masuk ke dalam gedung (sisi sebelah kanan dan kiri) terbuka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi sepi namun saat aktifitas Karyawan sedang bekerja dan penerangan sangat bagus dipengaruhi oleh cahaya lampu cukup terang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Area tersebut merupakan Area Pabrik dimana Area tersebut hanya / bagi Karyawan yang memiliki akses bekerja di Area Perusahaan PT. Freeport Indonesia.

Terdakwa II: ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER, menerangkan:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Kartini Ujung Timika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT. Srikandi Mitra Karya ditempatkan di Lokasi / Area Sagmille Operations Mile 74 Tembagapura selaku Operator Reklam Sagmille 1 dan Sagmille 2 (Alat Conveyor penggilingan batuan hingga menjadi pasir halus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.32 Wit di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan adalah Terdakwa (NURDIN Alias UDIN) bersama saudara ESTEFANUS RUMBRAWER dan yang menjadi korban yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saudara ESTEFANUS RUMBRAWER yakni salah satu Karyawan yang bekerja di PT. Srikandi Mitra Karya bersama – sama bekerja di lokasi di Sagmille Operations (satu Area) Mile 74 Tembagapura namun tidak memiliki hubungan Kekeluargaan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.20 Wit dengan mengatakan bahwa " BESOK PAGI NANTI KITA PASTIKAN LOKASI AREA KERJA AMAN ATAU TIDAK" dan saudara ESTEFANUS RUMBRAWER mengatakan "IYA".
- Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wit, saya (NURDIN Alias UDIN) menelepon saudara ESTEFANUS RUMBRAWER kembali untuk memastikan posisi keberadaan dari saudara saudara ESTEFANUS RUMBRAWER dengan mengatakan bahwa "STEF POSISI DIMANAKAH,,?" lalu saudara ESTEFANUS RUMBRAWER mengatakan bahwa "POSISI SAYA BERADA DI RUANG MAKAN".
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil pasir konsentrat;
- Bahwa saat saudara ESTEFANUS RUMBRAWER berada di depan Ruangan Makan (Lantai 3) Sagmille 1 Mile 74 Tembagapura dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor);
- Bahwa Peran dari masing – masing, yakni :
- Peran Terdakwa (NURDIN Alias UDIN), yakni menyuruh untuk mengambil pasir konsentrat dan melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor);
- Peran saudara ESTEFANUS RUMBRAWER, yakni mengambil pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa mengajak saudara ESTEFANUS RUMBRAWER untuk mengambil pasir konsentrat dengan hasil dari penjualan pasir konsentrat di bagi dua seperti contoh 50 : 50.
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan cara membawa kantong plastik bening dan dipergunakan oleh saudara ESTEFANUS RUMBRAWER untuk mengisi pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui saudara ESTEFANUS RUMBRAWER mengambil kantong plastik bening dari Mess makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi pasir concentrate dalam keadaan basah sebanyak 13.820 gr (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh gram);
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk sandisk bertuliskan cruxer blade 8gb berisikan video dan foto sebagai berikut:- Video 1 berdurasi 04 menit 11 detik; - Video 2 berdurasi 03 menit 40 detik; - Video 3 berdurasi 03 menit 48 detik; - 5 (lima) buah foto;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.32 WIT di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura, Para terdakwa melakukan Pengambilan pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi DAVID KRISTIANTO selaku security pada perusahaan PT Freeport Indonesia melihat Pelaku dengan Posisi membungkuk dan menggunakan Kedua tangannya mengambil Pasir Concentrate yang berada dilantai dan memasukkannya ke dalam kantong Plastik Bening dan tidak menggunakan alat bantu, dimana area tempat Terdakwa mengambil pasir concentrate tersebut merupakan Area Tertutup yang di jaga oleh pihak security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 yang juga merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrate dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menyadari pihak security kemudian lari dan meninggalkan plastik yang berisi pasir concentrate dan kemudian saksi bersama rekan-rekan security lainnya berhasil menangkap Terdakwa I dan dibawa ke kantor pos security selanjutnya dilanjutkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa 1 buah plastik bening yang berisi pasir concentrate yang ditinggalkan Terdakwa I seberat 13,820 Gram;
- Bahwa kandungan dalam pasir concentrate yang ditinggalkan Terdakwa I seberat 13,820 Gram setelah diuji dan hitung nilai ekonomisnya bernilai sebanyak Rp. 15.287,875 (lima belas dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh lima rupiah);
- Bahwa peran terdakwa II, yakni menyuruh untuk mengambil pasir konsentrat dan melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor), sedangkan peran Terdakwa I, yakni mengambil pasir konsentrat;
- Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil pasir konsentrat dengan hasil dari penjualan pasir konsentrat di bagi dua seperti contoh 50 : 50;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pasir konsentrate tersebut untuk dijual karena pasir tersebut mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Adanya niat;
6. Dengan adanya permulaan pelaksanaan;
7. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata – mata kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa I. ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER dan Terdakwa II. NURDIN Alias UDIN, selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ESTEFANUS RUMBRAWER Alias STEF Alias FANUS Alias RUMBRAWER dan NURDIN Alias UDIN yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ra Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (*wegnemen*) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura, Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi EDI KARYONO PUTRO dan Para Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 buah plastik bening yang berisi pasir concentrate seberat 13,820 Gram yang diperlihatkan di persidangan sehingga tidak dapat dipungkiri 1 buah plastik bening yang berisi pasir concentrate seberat 13,820 Gram tersebut telah beralih dari area kerja perusahaan PT Freeport Indonesia di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura dan diambil terdakwa I dengan plastik bening dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.32 WIT di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura, Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa area tempat Para Terdakwa mengambil pasir concentrate tersebut adalah merupakan Area Tertutup yang di jaga oleh pihak security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 yang juga merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrate dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit atau ijin untuk memasuki area dan tidak boleh diambil untuk dimiliki sendiri orang lain;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia tersebut seolah terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini yang memiliki pasir concentrate tersebut adalah PT Freeport Indonesia dan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.287,875 (lima belas dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh lima rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, sehingga jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing (HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang "bekerjasama" dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang mana kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan terungkap pada hari sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.32 WIT di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura, terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia bersama-sama terdakwa II, dengan cara Bahwa peran terdakwa II, yakni menyuruh untuk mengambil pasir konsentrat dan melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor), sedangkan peran Terdakwa I, yakni mengambil pasir konsentrat;

Menimbang, bahwa terdakwa I dengan terdakwa II melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia yang berada di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura secara bersama-sama, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4 Adanya niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan perbuatannya mengambil barang milik orang lain berupa pasir Concentrate milik perusahaan PT Freeport Indonesia yang berada di Pump Station 2 PC 345 Mile 74 Distrik Tembagapura secara bersama-sama dan mengatur pembagian peran untuk terdakwa II, yakni menyuruh mengambil pasir konsentrat dan melakukan pemantauan terhadap Aparat Keamanan (Securicor), sedangkan peran Terdakwa I, yakni mengambil pasir konsentrat, dengan demikian unsur “adanya niat” telah terpenuhi;

Ad. 5 Dengan adanya permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi DAVID KRISTIANTO selaku security pada perusahaan PT Freeport Indonesia melihat Pelaku dengan Posisi membungkuk dan menggunakan Kedua tangannya mengambil Pasir Concentrate yang berada dilantai dan memasukkannya ke dalam kantong Plastik Bening dan tidak menggunakan alat bantu, dimana area tempat Terdakwa mengambil pasir concentrate tersebut merupakan Area Tertutup yang di jaga oleh pihak security G4S dan Area Pump Station 2 PC 345 Mile 74 yang juga merupakan bangunan pabrik yang mengelola pasir concentrate dan jika memasuki area tersebut harus ada ijin permit (ijin untuk memasuki area), kemudian saksi DAVID KRISTIANTO melihat Terdakwa I menyadari pihak security kemudian lari dan meninggalkan plastik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi pasir concentrate dan kemudian saksi bersama rekan-rekan security lainnya berhasil menangkap Terdakwa I dan dibawa ke kantor pos security selanjutnya dilanjutkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membagi peran untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian dilanjutkan saat Terdakwa I sudah memasukan pasir concentrate kedalam plastik, dengan demikian unsur “dengan adanya permulaan pelaksanaan” telah terpenuhi;

Ad. 6 Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata – mata kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I saat sudah memasukan pasir concentrate kedalam plastik namun kemudian lari dan meninggalkan pasir yang berisi pasir concentrate bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena menyadari kehadiran pihak security, dengan demikian unsur “Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata – mata kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi pasir concentrate dalam keadaan basah sebanyak 13.820 gr (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh gram);
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk sandisk bertuliskan cruxer blade 8gb berisikan video dan foto sebagai berikut:- Video 1 berdurasi 04 menit 11 detik; - Video 2 berdurasi 03 menit 40 detik; - Video 3 berdurasi 03 menit 48 detik; - 5 (lima) buah foto;

sesuai fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari PT. FREEPORT INDONESIA, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FREEPORT INDONESIA melalui saksi EDI KARYONO PUTRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Estefanus Rumbrawar Alias Stef Alias Fanus Alias Rumbrawer, dan Terdakwa II. Nurdin Alias Udin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Estefanus Rumbrawar Alias Stef Alias Fanus Alias Rumbrawer, dan Terdakwa II. Nurdin Alias Udin tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi pasir concentrate dalam keadaan basah sebanyak 13.820 gr (tiga belas ribu delapan ratus dua puluh gram);
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah dengan merk sandisk bertuliskan cruxer blade 8gb berisikan video dan foto sebagai berikut:- Video 1 berdurasi 04 menit 11 detik; - Video 2 berdurasi 03 menit 40 detik; - Video 3 berdurasi 03 menit 48 detik; - 5 (lima) buah foto;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. FREEPORT INDONESIA melalui saksi EDI KARYONO PUTRO;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Tim